

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Latif, 2007, *Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Yogyakarta, Kreasi Total Media.
- Abdul Mukthie Fadjar, 2006, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Konstitusi Press dan Yogyakarta, Citra Media.
- Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Dedi Ismatullah, Beni Ahmad Saebeni, 2009, *Hukum Tata Negara, Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*, Bandung, Pustaka Setia.
- Kartini Kartono, 2009, *Pendidikan Politik sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*, Bandung, Mandar Maju.
- Koirudin, 2004, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Muchamad Ali Safa'at, 2011, *Pembubaran Partai Politik, Pengaturan dan Praktek Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan republik*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Muchamad Ali Safa'at dkk, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.
- M. Iwan Satriawan, Mustofa Lutfi, 2015, *Risalah Hukum dan Teori Partai Politik di Indonesia*, Lampung, UB Press.
- Moh. Kusnardi, Harmaly Ibrahim, 1998, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Sinar Bakti.
- Moh. Mahfud, 1993, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

_____, 2016, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika.

Miriam Budiardjo, 1982, *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta, Sebuah Bunga Rampai.

_____, 2000, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia.

Roni Hanitjo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

R. Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Soehino, 2005, *Ilmu Negara*, Cetakan ke-V, Yogyakarta, Liberty.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press.

Septi Nur Wijayanti, Nanik Prasetyoningsih, 2006, *Politik Ketatanegaraan*, Yogyakarta, Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

PK. Poerwanta, 1994, *Partai Politik di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.

Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

B. Perundang-undangan

R.I., Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.

R.I., Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang “Partai Politik”.

R.I., Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang “Partai Politik”.

R.I., Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang “Partai Politik”.

R.I., Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang “Partai Politik”.

- R.I., Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang “Mahkamah Konstitusi”.
- R.I., Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang “Partai Politik dan Golongan Karya”.
- R.I., Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 tentang “Partai Politik dan Golongan Karya”.
- R.I., Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang “Mahkamah Konstitusi”.
- R.I., Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959 tentang “Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian”.
- R.I., Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960 tentang “Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran Partai Politik”.
- R.I., Keputusan Presiden Nomor 200 Tahun 1960 tentang “Pembubaran Partai Politik Masjumi”.
- R.I., Keputusan Presiden Nomor 201 Tahun 1960 tentang “Pembubaran Partai Politik Sosialis Indonesia”.
- Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang “Pembubaran Partai Komunis Indonesia”.

C. Jurnal

- Abdul Muis, “Peran Partai Politik Terhadap Pendidikan Demokrasi Masyarakat,” *Jurnal Madani*, Vol. 9, No. 01 (2009).
- Finradost Yufan Madakarah, Fitriana Wisnaeni, Ratna Herawati, “Perkembangan Pengaturan Pembubaran Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 6, No. 2 (2017).
- Jaelani, “Sistem Demokrasi di Indonesia Ditinjau dari Sudut Hukum Ketatanegaraan”, *Jurnal Inovatif*, Vol.VIII, No. 1 (Januari, 2015).
- Junaidi, “Pergeseran Peran Partai Politik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22-24/PUU-VI/2008”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No. 2 (2011).

- Maswadi Rauf, “Partai Politik dalam Sistem Kepartaian Indonesia antara Kenyataan dan Harapan”, *Jurnal Politika*, Vol.2 (2006).
- Putu Eka Ditayani Antari, “Kewenangan Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)”, *Jurnal Megister Hukum Udayana*, Vol.7, No. 3 (2014).
- R Harianti, “Etika politik dalam Negara Demokrasi”, *Jurnal Demokrasi*, Vol.II, No. 1 (2003).
- Rifandy Ritonga, “Pembubaran Partai Politik Terhadap Sistem Demokrasi Di Indonesia”, *Pranata Hukum*, Vol.10 (Juli, 2015).
- Sri Hastuti Puspitasari, Zayanti Mandasari, dan Hary Satya Nugraha, “Urgensi Perluasan Permohonan Pembubaran Partai Politik di Indonesia”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23, No. 4 (2016).
- Widayati, “Pembubaran Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Vol. XXVI, No. 2 (Agustus, 2011).

D. Internet

- Alfath Satriya, *Pembubaran Partai Politik Sebelum Adanya Mahkamah Konstitusi*, 13 April 2014,
https://www.kompasiana.com/www.alfathsatriya.com/pembubaran-partai-politik-sebelum-adanya-mahkamah-konstitusi_552ac4e7f7e611b3dd623d8 diunduh pada hari Rabu, 2 Mei 2018, jam 16.27 WIB.
- Mardian, *Mungkinkah Membubarkan Partai Politik?*, 10 November 2011,
<https://mardian.wordpress.com/2011/11/10/mungkinkah-membubarkan-partai-politik/>. diunduh pada Sabtu, 4 Agustus 2018, jam 22.00 WIB.